

KRIMINALISASI DEEFAKE SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN INTERNASIONAL BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Criminalization of Deepfake as a New Form of International Crime from the Perspective of International Criminal Law

Alip Asya Hidayat & Wevy Efticha Sary
Universitas Bengkulu
alipasya62@gmail.com; wesary@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 19, 2026	Apr 16, 2026	Apr 28, 2026	May 3, 2026

Abstract

The development of artificial intelligence technology, particularly deepfake, has transformed the landscape of digital crime because its impact not only harms individuals but also has the potential to disrupt social, political, and international security stability. However, legal regulations that explicitly govern the misuse of deepfake within the framework of international criminal law are still unavailable. This study aims to analyze legal regulation of deepfake from the perspective of international criminal law and to examine the urgency of its criminalization as a new form of international crime. This study used a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used included primary legal materials in the form of international legal instruments and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant scientific literature. The results showed that legal regulation of deepfake in international criminal law remains indirect and has not provided adequate legal certainty. Deepfake has not yet been recognized as a stand-alone international crime but is still positioned as a means of committing other

crimes. This normative gap creates various problems, including difficulties in law enforcement, jurisdictional conflicts, and challenges in proving and attributing perpetrators. The findings of this study confirm that the criminalization of deepfake as a new international crime needs to be considered because of its broad impact on human rights, social stability, and international security. Deepfake meets the criteria as an emerging international crime because it causes significant harm, violates universal values, and requires international cooperation in its handling. Thus, reform of international criminal law that is adaptive to developments in digital technology is needed through the formulation of a specific legal instrument on deepfake to provide legal certainty and effective protection for the international community.

Keywords: Deepfake; International Criminal Law; International Crime; Criminalization; Digital Crime

Abstrak: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya *deepfake*, telah mengubah lanskap kejahatan digital karena dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, politik, dan keamanan internasional. Namun, pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan *deepfake* dalam kerangka hukum pidana internasional masih belum tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap *deepfake* dalam perspektif hukum pidana internasional serta mengkaji urgensi kriminalisasinya sebagai bentuk kejahatan internasional baru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap *deepfake* dalam hukum pidana internasional masih bersifat tidak langsung dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. *Deepfake* belum diakui sebagai kejahatan internasional yang berdiri sendiri, melainkan masih diposisikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan lain. Kekosongan norma tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk kesulitan penegakan hukum, konflik yurisdiksi, serta tantangan dalam pembuktian dan atribusi pelaku. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kriminalisasi *deepfake* sebagai kejahatan internasional baru perlu dipertimbangkan karena dampaknya yang luas terhadap hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan keamanan internasional. *Deepfake* memenuhi kriteria sebagai *emerging international crime* karena menimbulkan kerugian signifikan, melanggar nilai-nilai universal, dan memerlukan kerja sama internasional dalam penanganannya. Dengan demikian, reformasi hukum pidana internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital diperlukan melalui penyusunan instrumen hukum khusus mengenai *deepfake* guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat internasional.

Kata Kunci: *Deepfake*; Hukum Pidana Internasional; Kejahatan Internasional; Kriminalisasi; Kejahatan Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, khususnya melalui pemanfaatan kecerdasan

buatan (*artificial intelligence* / AI). Salah satu produk teknologi AI yang berkembang sangat pesat adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi yang memungkinkan manipulasi gambar, video, atau suara seseorang secara realistis sehingga tampak seolah-olah asli. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan *machine learning* dan algoritma *generative adversarial networks* yang mampu meniru karakteristik biometrik manusia secara sangat akurat. Akibatnya, batas antara realitas dan rekayasa digital menjadi semakin kabur, bahkan sulit dibedakan oleh masyarakat umum (Mirsky & Lee, 2020).

Pada awal kemunculannya, teknologi deepfake lebih banyak digunakan untuk kepentingan hiburan, industri film, dan rekayasa visual kreatif. Namun, perkembangan teknologi ini dengan cepat mengalami penyalahgunaan dalam berbagai bentuk kejahatan digital, seperti penipuan finansial, pornografi non-konsensual, pencemaran nama baik, manipulasi politik, hingga penyebaran disinformasi (Masood et al., 2023). Penyalahgunaan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi, reputasi, dan keamanan individu maupun stabilitas sosial secara lebih luas. Bahkan, deepfake juga berpotensi menimbulkan ancaman epistemik, yaitu manipulasi realitas yang dapat memengaruhi opini publik terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi (Koesnaedy & Triadi, 2025).

Secara global, penggunaan deepfake dalam kejahatan siber menunjukkan peningkatan yang signifikan. Teknologi ini digunakan dalam skema penipuan digital, pemalsuan identitas, hingga manipulasi tokoh publik untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Laporan internasional menunjukkan bahwa penipuan berbasis deepfake telah menyebabkan kerugian finansial dalam jumlah besar dan diprediksi terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan (DTrust Team, 2025). Selain itu, penyebaran pornografi deepfake tanpa persetujuan korban juga menjadi fenomena global yang menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan martabat individu (Darmawan et al., 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa deepfake bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan telah berkembang menjadi masalah hukum yang kompleks dan multidimensional. Dalam perspektif hukum pidana, deepfake menimbulkan tantangan serius terkait pembuktian, atribusi kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Teknologi ini mampu memalsukan bukti visual maupun audio secara sangat realistis sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam membedakan fakta dan rekayasa digital (Prayoga & Tuasikal, 2025). Bahkan, dalam banyak kasus, deepfake tidak hanya merugikan individu

tertentu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem informasi, media, dan institusi hukum (Kusnadi & Putri, 2025).

Di tingkat nasional, banyak negara belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake. Regulasi yang ada umumnya masih menggunakan pendekatan hukum yang bersifat umum, seperti hukum tentang pencemaran nama baik, perlindungan data pribadi, atau pornografi (Putri et al., 2024). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum serta keterbatasan perlindungan terhadap korban. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana pengaturan terhadap deepfake masih bergantung pada interpretasi undang-undang yang sudah ada, seperti hukum siber, perlindungan data pribadi, dan ketentuan pidana umum (Noviantama & Rahman, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana internasional, perkembangan teknologi deepfake menimbulkan tantangan yang lebih kompleks karena sifat kejahatan digital yang bersifat lintas batas negara (*transnational crime*). Konten deepfake dapat diproduksi di satu negara, didistribusikan melalui platform global, dan menimbulkan dampak hukum di negara lain. Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi, harmonisasi hukum, serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum (Paterson & McDonagh, 2018). Selain itu, penggunaan deepfake dalam manipulasi politik, propaganda, dan disinformasi juga berpotensi mengancam keamanan internasional serta stabilitas global.

Beberapa negara mulai merespons ancaman ini dengan merumuskan regulasi khusus terkait deepfake, khususnya dalam konteks pornografi digital dan manipulasi identitas. Namun, regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum membentuk kerangka hukum internasional yang komprehensif. Padahal, karakteristik deepfake yang melibatkan teknologi canggih, dampak lintas negara, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki dimensi internasional yang kuat.

Secara akademik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi deepfake menuntut pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana serta perluasan kerangka hukum yang ada (Wafi et al., 2025). Bahkan, sebagian sarjana hukum berpendapat bahwa kejahatan berbasis deepfake berpotensi menjadi bentuk kejahatan baru yang membutuhkan pendekatan hukum khusus, baik dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional (Meliana, 2025). Hal ini disebabkan karena deepfake tidak hanya menciptakan kerugian individual, tetapi juga dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara global. Dengan demikian, kriminalisasi deepfake sebagai bentuk kejahatan internasional baru

menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Pendekatan hukum pidana internasional diperlukan untuk memahami bagaimana sistem hukum global dapat merespons ancaman teknologi digital yang berkembang sangat cepat. Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga keamanan informasi global, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kriminalisasi deepfake dalam perspektif hukum pidana internasional menjadi penting untuk dilakukan guna menjawab kebutuhan akan kerangka hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi digital modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana internasional yang adaptif terhadap dinamika teknologi global. Penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam perspektif hukum pidana internasional, mengingat belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur fenomena tersebut. Kedua, mengapa kriminalisasi *deepfake* perlu dipertimbangkan sebagai bentuk kejahatan internasional baru, terutama jika dilihat dari dampaknya yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengancam kepentingan masyarakat internasional secara luas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap *deepfake* dalam perspektif hukum pidana internasional serta mengkaji urgensi kriminalisasinya sebagai bentuk kejahatan internasional baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Soekanto, 2016). Metode ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan serta kemungkinan kriminalisasi deepfake dalam perspektif hukum pidana internasional, sehingga pendekatannya bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional, konvensi, serta regulasi yang berkaitan dengan kejahatan siber, perlindungan

hak asasi manusia, dan hukum pidana internasional (Marzuki, 2017). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kejahatan internasional, pertanggungjawaban pidana, yurisdiksi, serta teori kriminalisasi dalam hukum pidana internasional (Ibrahim, 2013).

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu Januari hingga Maret 2026. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional, instrumen hukum pidana internasional, serta regulasi terkait kejahatan siber. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu deepfake dan artificial intelligence dalam perspektif hukum (Mirsky & Lee, 2020). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur ilmiah, dokumen resmi, serta sumber akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena deepfake sebagai bentuk kejahatan digital, kemudian menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana internasional guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2019). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis mengenai urgensi kriminalisasi deepfake sebagai bentuk kejahatan internasional baru serta implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana internasional.

HASIL

Pengaturan Deepfake dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), diperoleh temuan bahwa hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum pidana internasional yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai suatu bentuk kejahatan internasional yang berdiri sendiri (*autonomous crime*). Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya *deepfake*, bergerak lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan hukum pidana internasional.

Instrumen utama dalam hukum pidana internasional modern, yaitu *Rome Statute of the International Criminal Court 1998*, hanya mengakui empat kategori kejahatan inti (*core crimes*), yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keempat kategori tersebut secara historis dikualifikasikan sebagai kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat internasional. Dengan demikian, secara yuridis formal, *deepfake* belum termasuk dalam lingkup yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik hukum internasional, *deepfake* belum diposisikan sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan lebih dipahami sebagai sarana atau instrumen dalam pelaksanaan kejahatan tertentu. Dalam konteks ini, *deepfake* berfungsi sebagai *means of crime*, bukan sebagai *crime itself*. Artinya, eksistensi *deepfake* dalam hukum pidana internasional saat ini hanya memiliki relevansi apabila dikaitkan dengan kejahatan yang telah diatur sebelumnya, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau propaganda yang memicu kekerasan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan hukum terhadap *deepfake* dalam hukum pidana internasional saat ini masih bersifat tidak langsung (*indirect regulation*), terbatas, dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai terhadap fenomena manipulasi realitas digital berbasis kecerdasan buatan.

Pengaturan Deepfake dalam Perspektif Hukum Siber Internasional

Dalam perspektif hukum siber internasional, penelitian ini menemukan bahwa *Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention)* merupakan instrumen utama dalam upaya penanggulangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Konvensi ini mengatur berbagai bentuk kejahatan, antara lain akses ilegal terhadap sistem komputer, intersepsi ilegal, gangguan terhadap integritas data, serta penyalahgunaan perangkat digital. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa Budapest Convention belum secara spesifik mengakomodasi fenomena manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan seperti *deepfake*. Pengaturan yang ada masih berorientasi pada perlindungan terhadap sistem dan data, bukan pada manipulasi realitas digital yang berdampak terhadap persepsi publik, legitimasi sosial, dan stabilitas politik.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi internasional. *Deepfake* tidak hanya beroperasi pada tingkat teknis, tetapi juga memengaruhi konstruksi realitas sosial dan kebenaran informasi.

Oleh karena itu, pendekatan hukum siber yang ada saat ini belum cukup memadai untuk mengatasi kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh *deepfake*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *deepfake* dalam hukum siber internasional masih bersifat parsial dan belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Kekosongan Norma (*Legal Vacuum*) dalam Pengaturan Deepfake

Hasil penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam hukum pidana internasional terkait pengaturan *deepfake*. Kekosongan ini merupakan konsekuensi dari belum adanya konsensus global mengenai bagaimana fenomena tersebut harus diatur secara hukum.

Kekosongan norma tersebut tercermin dalam beberapa aspek utama. Pertama, tidak adanya definisi universal mengenai *deepfake* menyebabkan ketidakjelasan batasan antara penggunaan teknologi yang sah dan penyalahgunaan yang melanggar hukum. Kedua, belum adanya kerangka pertanggungjawaban pidana yang secara spesifik mengatur pelaku kejahatan berbasis *deepfake* mengakibatkan penegakan hukum menjadi bergantung pada interpretasi norma yang ada. Ketiga, lemahnya harmonisasi antarnegara dalam menangani kejahatan lintas batas menyebabkan efektivitas penegakan hukum menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional saat ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi digital yang bersifat disruptif. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berpotensi merugikan korban serta menghambat proses penegakan hukum.

Karakter Transnasional Deepfake dan Permasalahan Yurisdiksi

Penelitian ini juga menemukan bahwa *deepfake* memiliki karakteristik sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*), yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Konten *deepfake* dapat diproduksi di suatu negara, disebarkan melalui platform global, dan menimbulkan dampak hukum di negara lain.

Karakteristik ini menimbulkan persoalan yurisdiksi yang kompleks, terutama dalam menentukan negara mana yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dalam hukum internasional, yurisdiksi dapat didasarkan pada asas teritorialitas, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, dan asas perlindungan. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas-asas tersebut sering kali menimbulkan konflik yurisdiksi (*conflict of jurisdiction*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakter transnasional *deepfake* menjadi salah satu hambatan utama

dalam penegakan hukum, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Tantangan Pembuktian dan Atribusi dalam Kasus Deepfake

Selain permasalahan normatif, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan serius dalam aspek pembuktian dan atribusi pelaku. Perkembangan teknologi *deep learning* memungkinkan penciptaan konten audiovisual palsu dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi, sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Akibatnya, alat bukti digital menjadi rentan terhadap manipulasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan proses pembuktian dalam peradilan. Hal ini berimplikasi pada kesulitan dalam membuktikan unsur *actus reus* dan *mens rea*, yang merupakan elemen penting dalam hukum pidana.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti VPN, enkripsi, dan server lintas negara memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitasnya. Kondisi ini menyulitkan proses atribusi dan penentuan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tantangan pembuktian dan atribusi merupakan hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis *deepfake*, yang memerlukan pendekatan teknologi dan hukum yang lebih adaptif.

PEMBAHASAN

Kedudukan deepfake dalam hukum pidana internasional hingga saat ini masih berada dalam ruang abu-abu karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam instrumen internasional seperti Rome Statute of the International Criminal Court. Namun demikian, sejumlah penelitian awal telah mencoba memetakan posisi teknologi ini dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian oleh (Chesney & Citron, 2019) menunjukkan bahwa deepfake merupakan bentuk manipulasi digital yang memiliki kapasitas untuk menyesatkan publik secara sistematis. Dalam konteks ini, deepfake dapat dikualifikasikan sebagai alat (*means*) dalam melakukan kejahatan internasional, bukan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Hal ini sejalan dengan pendekatan dalam hukum pidana internasional yang tidak hanya menilai perbuatan utama, tetapi juga sarana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan tersebut sehingga deepfake dapat diposisikan sebagai instrumen yang memperkuat terjadinya pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap deepfake harus melihat keterkaitannya dengan kejahatan yang telah diatur sebelumnya.

Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, penggunaan deepfake sebagai alat propaganda digital berpotensi memenuhi unsur “meluas atau sistematis” sebagaimana diatur dalam hukum pidana internasional. Laporan United Nations dan penelitian UNESCO menunjukkan bahwa disinformasi digital telah menjadi pemicu konflik sosial di berbagai negara. Deepfake memungkinkan penciptaan konten palsu yang tampak autentik dan dapat menyebar secara cepat melalui media sosial. Apabila digunakan untuk menghasut kebencian atau kekerasan terhadap kelompok tertentu, maka teknologi ini dapat berkontribusi terhadap pola serangan terhadap penduduk sipil. Dalam kondisi tersebut, deepfake dapat dikaitkan dengan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan secara interpretatif. Namun demikian, pembuktian terhadap unsur ini tetap memerlukan analisis yang mendalam, terutama dalam menunjukkan hubungan kausal antara konten deepfake dan dampak yang ditimbulkan, maka pendekatan yuridis terhadap deepfake harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti yang kuat.

Meskipun demikian, penerapan pendekatan interpretatif terhadap deepfake harus tetap memperhatikan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Sebagaimana dikemukakan oleh (Cassese, 2018), hukum pidana internasional menuntut adanya kejelasan norma sebelum suatu perbuatan dapat dipidana. Penelitian oleh (Ambos, 2013) juga menegaskan bahwa perluasan interpretasi tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum. Dalam konteks deepfake, ketiadaan pengaturan eksplisit dapat menimbulkan risiko kriminalisasi yang berlebihan. Hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum internasional. Maka dari itu, diperlukan perumusan norma yang tegas untuk mengatur teknologi ini sehingga kedudukan deepfake dalam hukum pidana internasional saat ini masih bersifat tidak langsung dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai.

Dalam perspektif teori kriminalisasi, deepfake dapat dianalisis melalui pendekatan harm principle yang dikemukakan oleh (Mill, n.d.). Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikriminalisasi apabila menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain. Hal ini menunjukkan deepfake memiliki potensi besar untuk menimbulkan kerugian, baik secara individual maupun kolektif. Kerugian individual mencakup pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan eksploitasi digital. Sementara itu, kerugian kolektif meliputi penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Dalam skala tertentu, dampak ini bahkan dapat mengancam legitimasi institusi negara sehingga deepfake memenuhi unsur kerugian yang menjadi dasar kriminalisasi.

Deepfake juga menyentuh kepentingan hukum yang dilindungi secara universal, seperti martabat manusia dan kepercayaan publik terhadap informasi. Penelitian (Kusnadi & Putri, 2025) oleh menegaskan bahwa penyalahgunaan teknologi digital dapat merusak integritas informasi di ruang publik. Dalam era digital, kepercayaan terhadap informasi menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial dan politik. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan antara fakta dan manipulasi, maka stabilitas sosial akan terganggu. Selain itu, deepfake juga dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa dampak deepfake tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural. Kriminalisasi deepfake dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat global. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap deepfake harus mempertimbangkan dimensi sosial yang luas.

Selain aspek kerugian dan kepentingan hukum, teori kriminalisasi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial (*social necessity*) dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dalam penelitian (OECD, 2021) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kejahatan baru yang memerlukan respons hukum yang adaptif. Deepfake sebagai fenomena global tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan hukum nasional. Maka dari itu, kriminalisasi deepfake dalam hukum pidana internasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan konsep kejahatan internasional yang terus berkembang mengikuti dinamika global. Dengan demikian, kriminalisasi deepfake tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif, tetapi juga pada kebutuhan praktis dalam melindungi masyarakat internasional.

Dalam analisis terhadap Hak Asasi Manusia, Deepfake memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat individu. Laporan Amnesty International menunjukkan bahwa deepfake sering digunakan dalam bentuk pornografi non-konsensual yang melibatkan manipulasi wajah korban. Hal ini ditegaskan (Watch, 2022) bahwa praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, korban tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga kerugian psikologis yang mendalam. Selain itu, penyebaran konten deepfake sering kali sulit dikendalikan, sehingga memperparah dampak yang ditimbulkan. Deepfake dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan digital yang serius sehingga adanya perlindungan terhadap korban menjadi isu yang sangat penting dalam pembahasan ini.

Fenomena reviktimisasi digital merupakan salah satu dampak paling serius dari deepfake. Korban tidak hanya mengalami kerugian pada saat pertama kali konten disebar, tetapi juga mengalami penderitaan berulang akibat sulitnya menghapus konten tersebut. Penelitian oleh (Siagian & Subroto, 2024) menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan ini. Penyebaran yang masif dan tidak terkendali menyebabkan korban kehilangan kendali atas identitas digitalnya. Selain itu, dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma berkepanjangan menjadi konsekuensi yang umum terjadi. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami stigma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, deepfake memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional. Dengan demikian, pendekatan hukum harus mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban.

Lebih jauh lagi, deepfake juga berpotensi mengancam hak kolektif masyarakat, seperti hak atas informasi yang benar. Disinformasi digital dapat merusak ekosistem informasi global. Ketika masyarakat tidak lagi dapat mempercayai informasi yang beredar, maka legitimasi institusi sosial dan politik akan terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak deepfake tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks deepfake harus mencakup dimensi individual dan kolektif. Dengan demikian, regulasi terhadap deepfake menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks keamanan internasional, deepfake dapat dikategorikan sebagai ancaman non-tradisional yang berkaitan dengan information warfare. Penelitian oleh (Sarjito, 2024) menunjukkan bahwa disinformasi digital telah menjadi salah satu ancaman utama dalam keamanan global. Deepfake memungkinkan penciptaan konten palsu yang sangat realistis dan sulit dibedakan dari kenyataan. Teknologi ini dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik secara luas dan cepat. Dalam situasi tertentu, deepfake dapat digunakan untuk memalsukan pernyataan pejabat negara. Hal ini berpotensi menimbulkan kepanikan atau konflik sosial. Deepfake memiliki implikasi yang serius terhadap stabilitas politik suatu Negara sehingga teknologi ini harus dipandang sebagai ancaman strategis.

Deepfake juga dapat digunakan sebagai alat propaganda politik dalam hubungan internasional. Dalam European Commission, penelitian (Nikolinakos, 2020) menunjukkan bahwa manipulasi informasi dapat memengaruhi proses demokrasi dan hubungan

antarnegara. Deepfake dapat digunakan untuk menciptakan narasi palsu yang menguntungkan pihak tertentu. Dalam konteks ini, teknologi ini dapat memperburuk ketegangan politik dan memperlemah kepercayaan antarnegara. Selain itu, penyebaran deepfake secara masif dapat mengganggu stabilitas regional. Penanganan deepfake memerlukan kerja sama internasional. Dengan demikian, pendekatan terhadap deepfake tidak dapat dilakukan secara unilateral.

Dalam konteks konflik bersenjata, penggunaan deepfake dapat dikaitkan dengan pelanggaran hukum humaniter internasional. Laporan International Committee of the Red Cross menunjukkan bahwa manipulasi informasi dapat memperburuk situasi kemanusiaan dalam konflik. Deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang memicu kekerasan terhadap penduduk sipil. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk memanipulasi persepsi publik terhadap suatu konflik. Hal ini berpotensi menghambat upaya perlindungan terhadap korban perang sehingga regulasi terhadap deepfake harus mempertimbangkan konteks konflik bersenjata.

Selain itu, Deepfake sebagai Emerging International Crime, Deepfake dapat dikategorikan sebagai emerging international crime karena memenuhi karakteristik kejahatan yang berkembang akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Penelitian oleh Neil Boister menunjukkan bahwa kejahatan internasional terus berkembang mengikuti dinamika global. Deepfake sebagai fenomena global memiliki dampak lintas negara yang signifikan. Selain itu, teknologi ini juga melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai universal seperti kebenaran dan keadilan. Dalam kondisi tertentu, dampaknya dapat mencapai tingkat yang sistemik dan kolektif. Deepfake memiliki potensi untuk diakui sebagai kejahatan internasional sehingga diperlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan ini.

Lebih lanjut, deepfake memenuhi kriteria kejahatan internasional karena mengancam kepentingan masyarakat global. Penelitian oleh (Suroto & Asman, 2021) menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan informasi merupakan isu global yang memerlukan perhatian bersama. Deepfake dapat digunakan untuk mengganggu stabilitas politik dan keamanan internasional. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa dampak deepfake tidak lagi bersifat lokal, tetapi global. Namun demikian, pengakuan deepfake sebagai kejahatan internasional memerlukan perumusan norma hukum yang jelas. Dengan hal tersebut maka OECD menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam menghadapi kejahatan berbasis

teknologi. Tanpa adanya kesepakatan internasional, penegakan hukum terhadap deepfake akan menghadapi berbagai kendala. Selain itu, perbedaan sistem hukum antarnegara juga menjadi tantangan dalam proses ini. Maka dari itu, diperlukan upaya kolektif untuk merumuskan norma yang dapat diterima secara global. Pengakuan deepfake sebagai emerging international crime harus dilakukan secara hati-hati dan terstruktur.

Implikasi Kebijakan dan Reformasi Hukum Internasional sebagai respons terhadap perkembangan *deepfake*, diperlukan reformasi hukum yang bersifat komprehensif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyusunan instrumen hukum internasional baru yang secara khusus mengatur kecerdasan buatan dan manipulasi digital. Hal lainnya terkait penguatan kerja sama internasional dalam bidang forensik digital, pertukaran informasi, serta harmonisasi regulasi menjadi sangat penting dalam mengatasi kejahatan *deepfake* yang bersifat lintas negara. Tanpa adanya koordinasi global, penegakan hukum terhadap kejahatan ini akan selalu menghadapi hambatan struktural.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif melalui kriminalisasi, tetapi juga preventif melalui peningkatan literasi digital, penguatan regulasi terhadap platform digital, serta pengembangan teknologi deteksi *deepfake*. Pendekatan yang komprehensif ini diperlukan agar hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah terjadinya kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana internasional dituntut untuk terus berkembang secara dinamis agar mampu menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi digital di era globalisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan deepfake dalam perspektif hukum pidana internasional saat ini masih berada dalam kondisi yang belum memadai karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam instrumen internasional seperti Rome Statute of the International Criminal Court, sehingga menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian hukum, serta hambatan dalam penegakan hukum lintas negara, khususnya terkait yurisdiksi, pembuktian, dan atribusi pelaku. Meskipun demikian, secara konseptual deepfake memiliki potensi kuat untuk dikualifikasikan sebagai bagian dari kejahatan internasional yang telah ada, terutama apabila digunakan secara meluas dan sistematis sebagai sarana propaganda, disinformasi, atau pemicu kekerasan yang

berdampak pada masyarakat sipil. Selain itu, dari perspektif teori kriminalisasi, deepfake telah memenuhi unsur harm principle karena menimbulkan kerugian nyata baik secara individual maupun kolektif, serta berimplikasi serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia, stabilitas sosial-politik, dan keamanan internasional melalui praktik information warfare. Dengan demikian, deepfake dapat dikategorikan sebagai emerging international crime yang memerlukan respons hukum yang komprehensif, adaptif, dan berbasis kerja sama internasional. Oleh karena itu, hukum pidana internasional dituntut untuk melakukan pembaruan normatif guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang efektif terhadap masyarakat global di era digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya dengan menghadirkan analisis konseptual mengenai deepfake sebagai bentuk kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum internasional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kedudukan deepfake secara yuridis, tetapi juga mengintegrasikan perspektif teori kriminalisasi, perlindungan hak asasi manusia, serta keamanan internasional dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan mengkategorikan deepfake sebagai emerging international crime yang memiliki karakteristik lintas negara dan berdampak sistemik terhadap masyarakat global. Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi akademisi, pembuat kebijakan, maupun praktisi hukum dalam memahami urgensi pengaturan deepfake dalam hukum pidana internasional. Lebih jauh, penelitian ini juga membuka ruang diskursus baru mengenai perlunya harmonisasi regulasi global dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Mengembangkan kajian yang lebih empiris dan komparatif terkait pengaturan deepfake di berbagai negara guna menemukan model regulasi yang efektif dan dapat diadopsi dalam kerangka hukum internasional. 2) Diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai aspek teknis, seperti metode deteksi deepfake dan pembuktian digital dalam proses peradilan internasional, guna memperkuat aspek penegakan hukum. Penelitian ke depan juga dapat mengeksplorasi kemungkinan pembentukan instrumen hukum internasional baru atau revisi terhadap instrumen yang telah ada, termasuk keterkaitannya dengan rezim hukum siber global. 3) Mengkaji peran aktor non-negara, seperti perusahaan teknologi dan platform digital, dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan deepfake. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu

memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambos, K. (2013). *Treatise on international criminal law: Volume 1: Foundations and general part*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780199657926.001.0001>
- Cassese, A. (2018). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deepfakes and the new disinformation war: The coming age of post-truth geopolitics. *Foreign Affairs*, 98(1), 147–155. <https://www.jstor.org/stable/26798018>
- Darmawan, M. T., Junaidi, A., & Khaerudin, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake pada Pornografi Anak di Era Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 42–54. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1257>
- DTrust Team. (2025, June 7). *Deepfake & AI voice cloning: Penipuan digital semakin canggih*. DTrust. <https://resources.dtrust.co.id/blog/deepfake-voice-penipuan-digital/>
- Human Rights Watch. (2022). *Online abuse and digital exploitation report*.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Koesnaedy, S. Z. A., & Triadi, I. (2025). Tantangan Hukum Militer dalam Era Artificial Intelligence: Dilema Penggunaan Senjata Otonom. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(4), 91–100. <https://doi.org/10.6679/4ssekx44>
- Kusnadi, S. A., & Putri, D. W. S. (2025). Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2135>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Masood, M., Nawaz, M., Malik, K. M., Javed, A., Irtaza, A., & Malik, H. (2023). Deepfakes generation and detection: State-of-the-art, open challenges, countermeasures, and way forward. *Applied Intelligence*, 53(4), 3974–4026. <https://doi.org/10.1007/s10489-022-03766-z>
- Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 219–235. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1087>
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker and Son.
- Mirsky, Y., & Lee, W. (2021). The creation and detection of deepfakes: A survey. *ACM Computing Surveys*, 54(1), Article 7. <https://doi.org/10.1145/3425780>
- Nikolinakos, N. T. (2023). A European approach to excellence and trust: The 2020 White Paper on Artificial Intelligence. In *EU policy and legal framework for artificial intelligence, robotics and related technologies: The AI Act* (pp. 211–280). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27953-9_5

- Noviantama, D., & Rahman, A. A. (2024). Deepfake: A review from the victimology perspective. *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1(2), 107–128. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss2.art1>
- OECD. (2021). *Artificial intelligence, digital transformation and society*. OECD.
- Paterson, M., & McDonagh, M. (2018). Data protection in an era of big data: The challenges posed by big personal data. *Monash University Law Review*, 44(1), 1–31. <https://classic.austlii.edu.au/au/journals/MonashULawRw/2018/1.html>
- Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Publik di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 22–38. <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.194>
- Putri, S. M. I., Salsabila, N., & Hosnah, A. U. (2024). Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 83–90. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1453>
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175–186. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>
- Siagian, J. P., & Subroto, M. (2024). Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(1), 173–178. <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i1.6940>
- Soekanto, S. (2016). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Suroto, S., & Asman, A. (2021). Ancaman Terhadap Keamanan Informasi oleh Serangan Cross-Site Scripting (XSS) dan Metode Pencegahannya. *Zona Komputer: Program Studi Sistem Informasi Universitas Batam*, 11(1), 11–19. <https://doi.org/10.37776/zk.v11i1.658>
- Wafi, M. S., Wisnubroto, A., & Prayudi, Y. (2025). Kejahatan Deepfake Berbasis Artificial Intelligence: Suatu Konsepsi pada Penggunaan Asas Culpabilitas Sebagai Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana. *Reformasi Hukum*, 29(2), 168–183. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i2.1304>